



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34, Lembaran Lepas Setkab 6 Halaman);
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 187)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1(satu) ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi penerapan Peraturan Bupati tentang peningkatan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 dilaksanakan oleh Satpol PP dan perangkat daerah yang terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;

- 3) kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum;
 - 4) denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan/atau
 - 5) daya paksa polisional.
- b. bagi penanggung jawab kegiatan/usaha:
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pembubaran kegiatan;
 - 4) penghentian sementara kegiatan;
 - 5) pembekuan sementara izin;
 - 6) pencabutan izin; dan/atau
 - 7) denda administratif Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 diberikan di lokasi terjadinya pelanggaran paling lama 2 (dua) jam dengan memakai atribut yang bertuliskan "pelanggar protokol kesehatan Covid-19".
- (4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
- a. pelanggaran 1 (satu) kali dikenakan kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 90 (sembilan puluh) menit; atau
 - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenai kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 diberikan dalam hal :
- a. pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah pemberian sanksi kerja sosial sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - b. pelanggar tidak melaksanakan sanksi kerja sosial.
- (6) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5 dilakukan dalam hal pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4.
- (7) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif;
- (8) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (9) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 6 diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.
- (11) Denda Administratif sebagaimana dimaksud ayat (5) disetorkan ke rekening Kas daerah Kabupaten Pasaman dengan nomor rekening 0800.01.01.00306-8.

(12) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 22 Oktober 2020
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR. 74